

**NORMA-STANDAR-PROSEDUR-KEBUTUHAN PENGADAAN- PENDISTRIBUSIAN  
PERLENGKAPAN  
2018**

**PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2018 , BN RI NOMOR 548  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG  
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf g, Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), Pasal 341 ayat (3), dan Pasal 342 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

**Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Jenis, Standar, dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, Standard an Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, Alat Untuk Mencoblos Pemilihan, Tempat Pemungutan Suara, Standard an Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya, Sampul Kertas, Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan Saksi, Formulir, Stiker Kotak Suara, Alat Bantu Tuna Netra, Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap; Pengadaan dan Pendistribusian; Ketentuan Penutup.**

**CATATAN :** - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 24 April 2018.